



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Junaidi tempat lahir: Demak, jenis kelamin: Laki-laki, bertempat tinggal di: Gribigan RT.02 RW.05 Kel. Wedung Kec. Wedung Kab.

Demak selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 6 November 2024, dengan nomor register 91/Pdt.P/2024/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : **3321-LT-22112023-0015** anak pemohon bernama **Trisha Aurelia Ramadhani** berjenis kelamin perempuan lahir di Demak, pada tanggal 14 April 2023, Anak kedua dari pasangan **Junaidi dan Khoir Syafa'atin Jaza'**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan, sehingga pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut. Adapun nama anak yang Pemohon kehendaki dari nama asal (**TRISHA AURELIA RAMADHANI**) diganti menjadi (**NAJWA BAHIRA**);
- Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak, untuk memanggil

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon No. AL. **3321-LT-22112023-0015** tertanggal **22-11-2023** dari (**TRISHA AURELIA RAMADHANI**) menjadi (**NAJWA BAHIRA**);
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Demak setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Demak;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3321132807860004 atas nama Junaidi selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3321134606910003 atas nama Khoir Syafa'atinJaza' selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-22112023-0015 atas nama Trisha Aurelia Ramadhani selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3321131912170012 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0320/75/VII/2017, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi dokumen P-1 sampai dengan P-5 semuanya sesuai dengan dokumen aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Muhammad Ridho, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon;

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama anak kandungnya yang semula bernama Trisha Aurelia Ramadhani diganti menjadi Najwa Bahira;
 - Bahwa Nama istri Pemohon adalah Khoir Syafa'atin Jaza;
 - Bahwa nama anak Pemohon dirubah atau diganti agar tidak sakit – sakitan dan menjadi sehat;
 - Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh orang tua Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dan tetangga dekat;
2. Saksi Habibullah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama anak kandungnya yang semula bernama Trisha Aurelia Ramadhani diganti menjadi Najwa Bahira;
 - Bahwa Nama istri Pemohon adalah Khoir Syafa'atin Jaza;
 - Bahwa nama anak Pemohon dirubah atau diganti agar tidak sakit – sakitan dan menjadi sehat;
 - Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh orang tua Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dan tetangga dekat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas pada pokoknya Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang sesuai dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Demak, sehingga secara relative Pengadilan Negeri Demak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah meminta penetapan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akta kelahiran bernama Trisha Aurelia Ramadhani diubah menjadi Najwa Bahira;

Menimbang, bahwa status kelahiran anak Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-22112023-0015 (bukti P-3) Trisha
Hal. 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aurelia Ramadhani, anak ke dua perempuan dari ayah Junaidi dan ibu Khoir Syafa'atin Jaza';

Menimbang, bahwa benar bahwa Pemohon memiliki istri bernama Khoir Syafa'atin Jaza' seperti yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2) dan tercatat pula dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0320/75/VII/2017

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anaknya adalah karena selama ini anak pemohon dirasa sering sakit-sakitan. Dan menurut adat Jawa mengganti nama adalah salah satu upaya untuk memperbaiki nasib anaknya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa adapun seluruh bukti surat dan keterangan para saksi telah bersesuaian dan pergantian nama yang dimaksud dianggap patut dan tidak melanggar norma hukum maka permohonan pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul berkenaan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-22112023-0015 tertanggal **22-11-2023** bernama **TRISHA AURELIA RAMADHANI** diubah menjadi **NAJWA BAHIRA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah menerima salinan penetapan ini untuk mencantumkan perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis dan tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-22112023-0015 tertanggal **22-11-2023** bernama **TRISHA AURELIA RAMADHANI** diubah menjadi **NAJWA BAHIRA** dalam catatan pinggir serta mencatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh DIAN ARIMBI S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Dmk
Hal. 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2024 dengan dibantu oleh YOGI PRASETIONO, S.E., S.H.,
M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan telah dikirim secara
elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H.

DIAN ARIMBI S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan	: 75.000,-
Biaya PNBP	: 10.000,-
Biaya Redaksi	: 10.000,-
Materai	: 10.000,-
Jumlah	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)